



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 120/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2009, memberi kuasa kepada **AWALUDDIN AMRI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Ngampelsari, RT. 05, RW. 03, No. 200 Candi Sidoarjo, yang semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERMOHON ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 18 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 105/Pdt.G/2009/PA.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Pemohon melalui kuasanya pada tanggal 31 Maret 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2009 M., yang bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1430 H., nomor : 105/Pdt.G/2009/PA.Sda., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2009, dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 April 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka gugatan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Maret 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1430 H., nomor : 105/Pdt.G/2009/PA.Sda., dan telah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama mempelajari memori banding dari Pemohon / Pembanding dan kontra memori banding dari Termohon / Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon / Pembanding atas putusan Pengadilan Agama adalah, bahwa pengakuan Termohon / Terbanding dalam perkara ini dinilai bukan merupakan alat bukti yang sempurna sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan menentukan, untuk ini majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dibuktikan dalam persidangan jadi tidak cukup hanya dengan pengakuan Termohon saja, vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu keberatan Pemohon / Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena pengadilan tingkat pertama telah tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana telah diterangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pada angka 4 yang menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perkawinan huruf (e) bahwa “.....tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.....” karenanya perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) tidak cukup dengan pengakuan atau kesepakatan dua belah pihak ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi keluarga sebagaimana diamanatkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak mendukung dalil Pemohon / Pembanding, dimana para saksi keluarga tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding baik-baik saja dan tidak pernah melihat adanya pertengkaran, bahkan sampai kini masih tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, karenanya dapat diduga bahwa pengakuan Termohon / Terbanding merupakan kesepakatan bersama dengan Pemohon / Pembanding dalam melakukan kebohongan sehingga tepat sekali kalau permohonan Pemohon / Pembanding tersebut ditolak oleh pengadilan ;

Mengingat Al-qur'an Surat An-Nisa 34 yang berbunyi :

..... فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

Artinya : Tetapi jika mereka mentaati, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding disamping Termohon / Terbanding menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon / Pembanding, Termohon / Terbanding mengajukan gugatan rekonsensi, gugatan mana tidak diajukan kepada Pengadilan tingkat pertama disaat memberi jawaban atas permohonan Pemohon / Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR., maka kesempatan mengajukan gugatan rekonsensi bagi Termohon / Terbanding telah tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR., karenanya tuntutan Termohon / Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori banding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari prasedure pengajuan Gugat Rekonsensi yang telah terlambat tersebut, turut menjadi pertimbangan pula adalah bahwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan pokok cq. Permohonan talak telah dinyatakan ditolak, maka gugatan balik terhadap gugatan pokok yang telah ditolak tersebut harus juga di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Pemohon / Pemanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 18 Maret 2009 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1430 H., nomor : 105/Pdt.G/2009/PA.Sda., yang dimohonkan banding ;

Membebankan kepada Pemohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1430 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 April 2009, nomor : 120/Pdt.G/2009/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-----|----------|
| 1. Meterai ----- | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan, -- | Rp. | 50.000,- |
| Jumlah | Rp. | 61.000,- |
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.